



## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 04 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
33. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD masing masing Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 7);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 13);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan**

**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN  
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2010**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	617.806.426.456,22	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>56.582.001.734,15</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	674.388.428.190,37	
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	690.650.247.991,14	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>64.233.719.575,10</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	754.883.967.566,24	
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(80.495.539.375,87)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	120.347.177.699,92	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>7.651.717.840,95</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	127.998.895.540,87	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	3.875.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>3.875.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp.	124.123.895.540,87	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	43.628.356.165,00	

**Pasal 2**

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan (SILPA) sebesar Rp 43.628.356.165,00 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3, masih dalam proses hukum sehingga tidak dapat dipergunakan.

**Pasal 3**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	36.440.317.434,76	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.592.774.378,61</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	43.033.091.813,37	

b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp.	532.252.548.109,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.830.435.339,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.	535.082.983.448,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	49.113.560.912,46	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>47.158.792.016,54</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	96.272.352.929,00	
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp.	8.232.865.060,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19.922.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	8.252.787.060,00	
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp.	7.636.839.039,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>70.619.316,50</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	7.707.458.355,50	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	2.553.034.143,05	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	2.553.034.143,05	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	18.017.579.192,71	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.502.233.062,11</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	24.519.812.254,82	
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak			
1) Semula	Rp.	44.675.730.109,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.830.435.339,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	47.506.165.448,00	
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.	447.609.618.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	447.609.618.000,00	
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	39.967.200.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	39.967.200.000,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	25.676.350.912,46
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.757.647.856,54</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	30.433.998.769,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>39.561.894.160,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	39.561.894.160,00

e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	22.987.210.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.739.250.000,00</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	25.726.460.000,00

f. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp.	450.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>100.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan lainnya setelah perubahan	Rp.	550.000.000,00

#### Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	505.272.047.219,34
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19.109.527.852,10</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	524.381.575.071,44

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	185.378.200.771,80
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>45.124.191.723,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	230.502.392.494,80

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :



a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	401.112.300.627,34
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>38.570.467.439,11</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	439.682.768.066,45
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	15.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	15.000.000,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	65.362.313.915,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(20.992.342.400,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	44.369.971.515,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	14.016.392.677,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>570.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	14.586.392.677,00
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	19.766.040.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	19.766.040.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>961.402.812,99</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	5.961.402.812,99
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	30.878.146.717,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.921.133.843,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	33.799.280.560,00

b. Belanja belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	82.466.106.859,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>14.852.277.080,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	97.318.383.939,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	72.033.947.195,80
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>27.350.780.800,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	99.384.727.995,80

#### Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	120.347.177.699,92
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.651.717.840,95</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	127.998.895.540,87
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	3.875.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	3.875.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
1) Semula	Rp.	104.308.677.699,92
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.651.717.840,95</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	111.960.395.540,87
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	12.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	12.000.000.000,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- |  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 3.400.000.000,00     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                       | Rp. | <u>0,00</u>          |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan |     | Rp. 3.400.000.000,00 |
- f. Penerimaan piutang daerah
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 638.500.000,00     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | Rp. | <u>0,00</u>        |
| Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan |     | Rp. 638.500.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
- |  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 3.000.000.000,00     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | Rp. | <u>0,00</u>          |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan |     | Rp. 3.000.000.000,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 840.000.000,00     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                     | Rp. | <u>0,00</u>        |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan |     | Rp. 840.000.000,00 |
- c. Pembayaran pokok utang
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 35.000.000,00     |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>0,00</u>       |
| Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang Yang jatuh tempo setelah Perubahan |     | Rp. 35.000.000,00 |

#### **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal **04 NOV 2010**  
**BUPATI SITUBONDO,**

  
**H. DADANG WIGIARTO, S.H<sup>c</sup>**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal **04 NOV 2010**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

  
**Ir. H. FARID HERRACHMAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19570104 198303 1010

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 04**

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/14855/013/2010 Tanggal 01 Nopember 2010 tentang Hasil Evaluasi RAPERDA Kab. Situbondo tentang Perubahan APBD TA 2010 dan RAPERBUP tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2010.